



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
HARI JADI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. serta kemampuan dalam pengelolaan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Hari Jadi adalah Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun terbentuknya secara utuh Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Kepulauan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan mengenai terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 3

- 1) Penetapan hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), penetapan hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan bertujuan memberikan rasa memiliki warga Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap daerahnya, sekaligus dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB III PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 4

Kabupaten Konawe Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii

Pasal 6

Ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan yang dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 berkedudukan di LANGARA.

BAB IV

PENETAPAN HARI JADI DAN PERINGATAN HARI JADI

Bagian Pertama Penetapan Hari Jadi

Pasal 7

- 1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan adalah tanggal 12 April 2013
- 2) Penetapan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada saat ditetapkannya persetujuan Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 8

Sejarah singkat tentang terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Peringatan Hari Jadi

Pasal 9

- 1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan pada setiap tanggal 12 April setiap tahun.
- 2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan melibatkan masyarakat secara luas.
- 3) Peringatan Hari Jadi diselenggarakan secara aktif dan penuh khidmat.

Pasal 10

- 1) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diselenggarakan dengan upacara bendera dan rapat paripurna DPRD.
- 2) Dalam peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kegiatan lain untuk memeriahkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat menurut tata krama atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- 1) Apabila hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan bertepatan dengan hari nasional dan/atau hari raya keagamaan, maka upacara peringatan hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilaksanakan pada hari lain.
- 2) Tata cara upacara hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan diatur sesuai dengan ketentuan keprotokoleran yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- 1) Sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati tentang hari

jadi Kabupaten Konawe Kepulauan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 2) Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Konawe Kepulauan disesuaikan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 19 Desember 2016
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MURSALIM, SH.

Pembina Gol. IV/a

NIP. 19650411 199803 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG HARI JADI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN NOMOR : (10/186/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
HARI JADI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sarana dalam rangka menumbuhkan kebanggaan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan dan kebanggaan rakyat dan pemerintah di Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap keberadaan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Daerah Otonom, serta untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Konawe Kepulauan yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Guna menentukan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah dari sejak lahirnya prakarsa masyarakat Wawonii untuk membentuk kabupaten baru yang terlepas dari Kabupaten Konawe sebagai kabupaten induknya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud ayat ini agar pemahaman makna Hari Jadi dimiliki dan tertanam dalam diri masyarakat Konawe Kepulauan sehingga perayaan peringatan Hari Jadi mempunyai makna tersendiri yang mendalam bagi seluruh masyarakat.

Pasal 10 Ayat (1)

Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan diperingati setiap tahun, dilakukan secara terpusat di ibukota kabupaten dengan upacara bendera yang sebelumnya didahului dengan pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD yang di ikuti oleh pejabat-pejabat dan aparat dalam jajaran Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, pemuka agama, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Ayat (2)

Kegiatan lain yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan menumbuhkan kecintaan dan semangat untuk membangun daerah, seperti : pameran hasil-hasil pembangunan, lomba/pertandingan olah raga dan seni, pementasan seni-budaya, dan semacamnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud ayat ini adalah memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaksanakan peringatan Hari Jadi di wilayah kecamatan/kelurahan/desa menurut adat dan kebiasaan yang berlaku setempat namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR ...